



PUTUSAN

Nomor 1540 K / PID / 2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Rustam Adamy bin Usman** ;
tempat lahir : Kuala Simpang ;
umur : 61 Tahun ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Putro Bungsu, Nomor 03, RT.04,
Dusun Santri, Desa Sungai Pauh,
Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pensiunan ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;
Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Langsa
karena didakwa :

Ke satu :

Bahwa ia Terdakwa Rusam Adamy bin Usman, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Rusli, S.Pd (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari 2005 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2005, bertempat di rumah dinas / Kompleks Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan / Rumah Tahanan Kota Langsa, Jalan Panglima Polem, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Langsa, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

bahwa Terdakwa adalah orang tua kandung dari Terpidana Roza Novia Linda, S.Ag binti Rustam Adamy yang menjadi Napi Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa dalam perkara penipuan berdasarkan Putusan 2004 di mana anak Terdakwa dijatuhi pidana 3 tahun dan berdasarkan Surat Perintah

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1540 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kejaksaan Negeri Langsa Nomor Print-443/N.1.14/Euh.1/10/2004., tanggal 28 Oktober 2004, Jaksa Penuntut Umum Jufri, S.H., dengan berita acara pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri telah melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Langsa tersebut di atas dengan cara memasukkan anak Terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Kota Langsa untuk menjalani penjara selama 3 tahun ;

bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Februari 2005 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Putro Bungsu, Nomor 03, RT.04, Dusun Satria, Desa Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Terdakwa di datangi oleh beberapa orang pegawai Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Kota Langsa, salah seorangnya adalah saksi Nanang Suharsono bin Subakir Wijaya untuk mengantarkan anak Terdakwa yang masih dalam status Napi Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa dan belum habis masa pidana / hukumannya dengan alasan bahwa anak Terdakwa sedang sakit keras dan beberapa hari kemudian, datang kembali ke rumah Terdakwa pegawai Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa dan belum habis masa pidana / hukumannya dengan alasan bahwa anak Terdakwa sedang sakit keras dan beberapa hari kemudian, datang kembali ke rumah Terdakwa pegawai Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa yaitu saksi Abu Bakar meminta Terdakwa untuk menjumpai kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa ;

bahwa yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa pada saat itu adalah Drs. Husni Puteh bin Puteh (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Daerah Istimewa Aceh Nomor W1-19.KP.04.02 tahun 1989 tanggal 28 April 1989 dan diangkat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Kota Langsa berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor A.4555.KP.04.04., tanggal 04 Juli 2002 dan sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Kota Langsa, Drs. Husni Puteh mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas bawahan untuk melakukan tertib administrasi, tertib disiplin kerja dan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penghuni Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa, melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya para napi dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta membuat laporan kepada atasan ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1540 K/Pid/2007



bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Februari, Terdakwa menemui Drs. Husni Puteh sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa untuk menanyakan tentang status anak Terdakwa dan dari pertemuan tersebut Terdakwa juga memohon kepada Drs. Husni Puteh sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa mengeluarkan anak Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa karena kondisi anak Terdakwa dalam keadaan sakit serta menanyakan bagaimana persyaratannya ;

bahwa Drs. Husni Puteh sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan menyatakan kesanggupannya mengabulkan permohonan dari Terdakwa tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa memberikan uang tunai Rp. 10.000.000,- kepada dirinya dengan alasan akan dipergunakan sebagai jaminan untuk proses asimilasi / pengeluaran anak Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa setelah mendengar permintaan Drs. Husni Puteh sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan, Terdakwa mengatakan kesanggupannya dan berjanji akan secepatnya memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai jaminan proses asimilasi / pengeluaran anak Terdakwa kepada Drs. Husni Puteh sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa ;

bahwa kemudian Terdakwa membicarakan pertemuan dengan Drs. Husni Puteh sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa kepada suami dari anak Terdakwa, yaitu Rusli, S.Pd (DPO) dan dari hasil pembicaraan tersebut, Terdakwa bersama Rusli, S.pd bersedia memenuhi permintaan Drs. Husni Puteh sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa ;

bahwa sesuai dengan kesepakatan, masih di sekira bulan Februari 2005 Terdakwa bersama Rusli, S.pd., bertempat di rumah dinas / Kompleks Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa, Jalan Panglima Polem, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, langsung memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Drs. Husni Puteh sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa dengan harapan bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- dimaksudkan untuk jaminan proses pengeluaran anak Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa yang sebenarnya anak Terdakwa belum berhak mendapatkan asimilasi karena belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan asimilasi tersebut apalagi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan anak Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa ;

bahwa seharusnya anak Terdakwa, yaitu Roza Novia Linda baru akan selesai menjalani pidananya pada tanggal 09 November 2006 namun dengan adanya pemberian uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari Terdakwa dan Rusli, S.Pd., kepada Drs. Husni Puteh, menyebabkan Drs. Husni Puteh sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa tidak memenuhi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, yaitu telah mengeluarkan anak Terdakwa yang masih berstatus sebagai Napi dan belum habis masa tahannya dengan tidak melalui prosedur dan mekanisme sebagai mestinya ;

bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Ke dua :

bahwa ia Terdakwa Rustam Adamy bin Usman, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Rusli, S.Pd (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan ke satu di atas, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggaraan Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

bahwa Terdakwa adalah orang tua kandung dari terpidana Roza Novia Linda, S.Ag binti Rustam Adamy yang menjadi Napi Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa dalam perkara penipuan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 70/Pid.B/2004/PN.LGS., tanggal 14 Oktober dimana anak Terdakwa dijatuhi pidana 3 tahun dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Langsa Nomor print-443/N.1.14/Euh.1/10/2004., tanggal 28 oktober 2004, Jaksa Penuntut Umum jufri, S.H., dengan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri telah melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Langsa tersebut di atas dengan cara memasukkan anak Terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Kota Langsa untuk menjalani penjara selama 3 tahun ;

bahwa yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa pada saat itu adalah Drs. Husni Puteh (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1540 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Daerah Istimewa Aceh Nomor W1-19.KP.04.02 TH 1989., tanggal 28 April 1989 dan diangkat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Kota Langsa berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor A.4555.KP.04.04., tanggal 04 Juli 2002 dan sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Kota Langsa, Drs. Husni Puteh mempunyai tugas dan tanggung jawab, antara lain melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas bawahan untuk melakukan tertib administrasi, tertib disiplin kerja dan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penghuni Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa, melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya para Napi dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta membuat laporan kepada atasan ;

bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi di bulan Februari, Terdakwa menemui Drs. Husni Puteh sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa untuk menanyakan tentang status anak Terdakwa dan dari pertemuan tersebut Terdakwa juga memohon kepada Drs. Husni Puteh sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa mengeluarkan anak Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa karena kondisi anak Terdakwa dalam keadaan sakit serta menanyakan bagaimana persyaratannya ;

bahwa Drs. Husni Puteh sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan menyatakan kesanggupannya mengabulkan permohonan dari Terdakwa tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa memberikan / menyerahkan uang tunai Rp. 10.000.000,- kepada dirinya dengan alasan akan dipergunakan sebagai jaminan untuk proses asimilasi / pengeluaran anak Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa setelah mendengar permintaan Drs. Husni Puteh sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan, Terdakwa mengatakan kesanggupannya dan berjanji akan secepatnya memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai jaminan proses asimilasi / pengeluaran anak Terdakwa kepada Drs. Husni Puteh sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa ;

bahwa kemudian Terdakwa membicarakan pertemuannya dengan Drs. Husni Puteh sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa kepada suami dari anak Terdakwa, yaitu Rusli, S.Pd., (DPO) dan dari hasil pembicaraan tersebut, Terdakwa bersama Rusli, S.Pd., bersedia

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1540 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi permintaan Drs. Husni Puteh sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa ;

bahwa sesuai dengan kesepakatan, masih di sekira bulan Februari 2005 Terdakwa bersama Rusli, S.pd., bertempat di rumah dinas Kompleks Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa, Jalan Panglima Polem, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, langsung memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Drs. Husni Puteh sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa dengan harapan bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- dimaksudkan untuk jaminan proses pengeluaran anak Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa yang sebesar-besarnya anak Terdakwa belum berhak mendapat asimilasi karena belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan asimilasi tersebut apalagi untuk mengeluarkan anak Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa ;

bahwa seharusnya anak Terdakwa, yaitu Roza Novia Linda baru akan selesai menjalani pidananya pada tanggal 09 November 2006 namun dengan adanya pemberian uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari Terdakwa dan Rusli, S.Pd., kepada Drs. Husni Puteh, menyebabkan Drs. Husni Puteh sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa tidak memenuhi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, yaitu telah mengeluarkan anak Terdakwa yang masih berstatus sebagai Napi dan belum habis masa tahannya dengan tidak melalui prosedur dan mekanisme sebagai mestinya ;

bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 109 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 13 maret 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Adamy bin Usman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjajikan sesuatu kepada pegawai negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1540 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rustam Adamy bin Usman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa Rustam Adamy bin Usman dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 02/Pid.B/2007/PN.LGS., tanggal 2 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rustam Adamy bin Usman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan ke satu dan ke dua ;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut dari dakwaan ke satu dan ke dua ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan sementara segera setelah putusan ini dibacakan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat dan martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk perkara lain a.n Drs. Husni Puteh ;
6. Menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2007/PN-LGS., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 april 2007 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 April 2007 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 26 April 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa pada tanggal 13 April 2007 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2007 serta memori kasasinya telah diterima

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1540 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 26 April 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Langsa yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu memutuskan perkara korupsi atas nama Terdakwa Rustam Adamy bin Usman dengan putusan bebas murni yang seharusnya putusannya adalah putusan bebas tidak murni **dengan alasan** bahwa putusan tersebut didasarkan pada **penafsiran yang keliru terhadap**

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1540 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebutan yang ada dalam surat dakwaan dan tidak didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan. Dimana mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua pada pokoknya kami sependapat dikarenakan bahwa pasal tersebut telah dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 43 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Asas Legalitas sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHPidana) tetapi mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke satu yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, jelas-jelas kami tidak sependapat karena Majelis Hakim **telah keliru menafsirkan terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan ;**

Bahwa yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam membebaskan Terdakwa dari dakwaan Ke satu pada pokoknya hanya berdasarkan kepada :

1. Tidak adanya **hubungan sebab akibat** antara penyerahan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kebijaksanaan saksi Drs. Husni Puteh untuk mengeluarkan narapidana Roza Novia Linda (anak kandung Terdakwa) dari Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa dihubungkan dengan perbuatan materiil dalam dakwaan yaitu unsur ke dua dan ke dua dari Dakwaan Ke satu ;
2. Tidak adanya bujukan dari Terdakwa kepada saksi Drs. Husni puteh (Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa) agar saksi Drs. Husni Puteh mengeluarkan narapidana Roza Novia Linda (anak kandung Terdakwa) dari Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa ;

Adapun keberatan kami atas pertimbangan Majelis Hakim di atas adalah :

1. bahwa adapun unsur ke-2 dan ke-3 dari Dakwaan Ke satu adalah :

Unsur Ke dua

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yaitu Drs. Husni Puteh (Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Langsa)

Unsur Ke tiga

Dengan maksud supaya negeri tersebut **berbuat atau tidak berbuat sesuatu** dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHP yang intinya menjelaskan bahwa minimal dengan 2 (dua) alat bukti yang sah seseorang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan tindak pidana dimana alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa ;

Bahwa dari uraian ketentuan di atas tersebut kami telah dapat membuktikan tentang kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan menguraikan unsur-unsur dari Dakwaan Ke satu yang diperoleh dari alat-alat bukti yang terungkap di persidangan khususnya unsur ke dua dan ke tiga yaitu pada pokoknya antara lain :

Keterangan saksi drs. Husni Puteh :

- Benar pada tahun 2005 pernah menerima suap dari Terdakwa.
- Benar saksi pernah menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- yang diberikan Terdakwa bersama dengan Rusli (suami dari anak Terdakwa) di rumah dinas / Kompleks Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Kota Langsa, Jalan Panglima Polem, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa ;
- Benar saksi menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- sesudah napi Roza Novia Linda keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kota langsa ;
- Benar tidak ada aturan yang mengharuskan ada jaminan uang tapi itu saksi lakukan atas kebijakan saksi sendiri ;
- Benar Terdakwa datang ke rumah saksi di rumah dinas / kompleks Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Kota Langsa, Jalan Panglima Polem, Kecamatan Langsa Kota, bersama Rusli (suami dari anak Terdakwa) dan saksi meminta agar membuat surat permohonan beserta jaminan Rp. 10.000.000,- ;
- Benar saksi mengeluarkan napi Roza Novia Linda tidak berdasarkan prosedur dan administrasi ;

Keterangan Terdakwa Rustam Adamy bin Usman :

- Benar melakukan penyusunan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan uang senilai Rp. 10.000.000,- agar anak Terdakwa dapat dirawat di rumah Terdakwa ;
- Benar setelah beberapa hari anak Terdakwa menginap di rumah kediaman Terdakwa datang petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Kota Langsa yang bernama Abu Bakar untuk mengecek dan menanyakan kesehatan anak Terdakwa ;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1540 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar selang 1 (satu) minggu pegawai Lembaga Pemasyarakatan yang bernama Abu baker dating kembali ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjumpai Kepala Lembaga Pemasyarakatan ;
- Benar saat anak Terdakwa dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kota Langsa tidak ada surat apapun yang menerangkan atau berkaitan dengan dikeluarkannya anak Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Kota Langsa ;
- Benar Drs. Husni Puteh mengatakan kepada Terdakwa untuk mengurus Asimilasi anak Terdakwa dengan biaya sebesar 10 ;
- Benar Terdakwa mengartikan 10 tersebut dengan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Benar pada tanggal dan hari yang Terdakwa tidak ingat lagi bertempat di rumah dinas Drs. Husni Puteh, Jalan Panglima Polem, Kompleks Lembaga Pemasyarakatan Langsa, Terdakwa bersama dengan menantu Terdakwa telah menyerahkan uang Asimilasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Drs. Husni Puteh ;
- Benar menyerahkan uang asimilasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak ada tanda terima atau kwitansi ;
- Benar tidak mungkin uang tersebut kembali lagi ;
- Benar perbuatan Terdakwa adalah salah ;
- Benar uang tersebut diberikan ketika anak Terdakwa telah berada di luar Lembaga Pemasyarakatan ;

Surat.

Berita acara penerimaan dan penelitian tersangka (BA-15) atas nama tersangka Rustam Adamy bin Usman yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa pada tanggal 31 Oktober 2006 ;

Barang Bukti.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Fakta Hukum.

Bahwa Terdakwa Rustam Adamy bin Usman bersama-sama dengan Rusli, S.Pd., (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tetapi sekira tahun 2005 bertempat di Kompleks Lembaga Pemasyarakatan, Jalan Panglima Polem Langsa, telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Drs. Husni Puteh sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Langsa dengan alasan sebagai jaminan /

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1540 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asimilasi pengeluaran anak Terdakwa untuk berobat di luar Lembaga Pemasyarakatan walaupun saksi Drs. Husni Puteh mengetahui bahwa anak Terdakwa belum waktunya mendapat asimilasi dan mengetahui tidak ada aturan tentang jaminan uang untuk pengeluaran seorang narapidana sehingga kami berpendapat Majelis Hakim **telah keliru menafsirkan terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum** ;

2. Bahwa kalau kita mengacu kepada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas terlihat adanya **unsur membujuk (unsur tindak aktif Terdakwa)** karena Pasal 5 ini murni mengadopsi Pasal 209 KUHPidana seperti yang diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam membebaskan Terdakwa tetapi di dalam pertimbangan Majelis Hakim juga dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 209 KUHPidana (dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum) telah dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 43B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapi Majelis Hakim lupa bahwa pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dimana di dalam perubahan yang diuraikan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal I menjelaskan bahwa :

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (2) ... dst.
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat bdalam masing-masing pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) huruf a :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1540 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabtannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.” ;

Sehingga dengan jelas tidak terurai lagi unsur membujuk (unsur tindakan aktif Terdakwa) sehingga Penuntut Umum melihat tidak adanya konsistensi Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan Hukum dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini atau Majelis hakim telah keliru menafsirkan terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum / Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1540 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LANGSA**, tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Rabu tanggal 21 November 2007** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, S.H. M.H.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. M.H.**, dan **H. IMAM HARJADI, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ELNAWISAH, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,

Ttd / **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. M.H.**

Ttd / **H. IMAM HARJADI, S.H.**

Ketua,

Ttd.

DR. H. PARMAN SOEPARMAN, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ELNAWISAH, S.H. M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

M. D. PASARIBU, SH. M.HUM

NIP. 040036589